



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

DIAN SURYANINGSIH selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Mandiri Kantor Cabang Parakan yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 201, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Satriyo Adi Anindito, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Satriyo Adi Anindito & Partners, beralamat di Jalan Bansari Km.1, Dusun Rejosari, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 28 Juni 2022 Nomor 56/SBH/2022/PN Tmg. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. Nama : **DEWI NURYANTI**;
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 9 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Brujuluan RT 06 RW 02 Desa Krempong
Kecamatan Gemawang Kabupaten
Temanggung;
Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan.
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**
2. Nama : **ANDRI DWI SUYANTO**;
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 10 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Brujulan RT 06 RW 02 Desa Krempong
Kecamatan Gemawang Kabupaten
Temanggung;
Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan, oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar Janji/*Wanprestasi*
 - a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian dibuat di Temanggung, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2020, Nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk bawah tangan bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman, Tergugat I selaku Peminjam dan Tergugat II selaku Suami Tergugat I sebagai persetujuan pinjaman.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Bahwa isi perjanjian tentang pinjaman, Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan suku bunga 21,60% per tahun flat berlaku efektif, dihitung secara harian berdasarkan saldo pemakaian pinjaman dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
 - Bahwa atas pinjaman tersebut wajib dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengangsur pembayaran pokok dan pembayaran bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025. Angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.386.667 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu

Hlm 2 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri dari terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 666.667,- (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan identifikasi sebagai berikut: Atas Nama Dewi Nuryanti, Nomor Sertifikat: Hak Milik No. 01348, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membayar angsuran pokok dan bunga secara rutin dalam perjanjian pinjaman nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020 perbulan sebesar Rp. 1.386.667 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam 60 (enam puluh) kali angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025 yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 666.667,- (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hingga saat ini tergugat hanya membayar **2 (dua) kali** angsuran dengan membayar sebesar Rp. 2.773.334 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.333.334 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan bunga sebesar Rp. 2.880.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa selama perjanjian pinjaman berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020 Pasal 2 tentang Pembayaran Angsuran dan Pelunasan dimana angsuran pokok dan angsuran bunga wajib dibayarkan tanggal 15 (lima belas) pada setiap bulannya.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian materiil

Hlm 3 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.303.996,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tunggakan Pokok sebesar Rp. 38.666.666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
2. Tunggakan Bunga sebesar Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Denda yang belum terbayar sebesar Rp. 3.397.330,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

f. Uraian/Keterangan lainnya:

- Bahwa Penggugat telah memberikan waktu sebagai upaya mediasi dan negosiasi dan berulang kali menghubungi untuk mengingatkan namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan I tertanggal 4 Desember 2021;
 - b. Surat Peringatan II tertanggal 3 Januari 2022;
 - c. Surat Peringatan III tertanggal 24 Januari 2022.
- Bahwa surat peringatan I, II, III dan telah jatuh tempo bulanan apa yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat namun tidak dipenuhi Tergugat, maka di sini Tergugat benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
- Bahwa dasar tuntutan Penggugat kepada Tergugat, yaitu pasal 1238 jo. 1243 KUHPperdata, yang berbunyi:

Pasal 1238

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian, maka jelas dan terang Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang telah diperjanjikan, maka Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPperdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tentang pembayaran kerugian materiil akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dikemudian hari tidak sia-sia maka sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan dari tergugat yaitu berupa:

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01348, Atas Nama Dewi Nuryanti, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018 dengan batas-batas:
 1. Sebelah Utara : Tanah milik atas nama Supartiyah
 2. Sebelah Timur : Tanah milik atas nama Rodi
 3. Sebelah Selatan : Tanah milik atas nama Parjo
 4. Sebelah Barat : Tanah milik atas nama M.Sofyan

Untuk selanjutnya apabila terhitung 14 hari sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi Tergugat lalai dalam melaksanakan serta menjalankan isi putusan maka objek sita jaminan dapat di lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.1D, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang hasil dari lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat II ikut dilibatkan dalam perkara ini, supaya gugatan tidak kurang pihak. Dan supaya Tergugat II tunduk dan Patuh terhadap putusan ini. Karena Tergugat II selaku pihak Suami, maka sepatutnya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Penggugat sampaikan, permasalahan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan permasalahan atas hutang Pinjaman yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat yang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan cidera janji (*wanprestasi*) di atas wajib diselesaikan di Kantor kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana Tergugat bertempat tinggal dikarenakan perjanjian tidak diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga

Hlm 5 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 118 HIR ayat 1, Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Temanggung;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti surat:

1. P.1 Fotocopy KTP Penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan Identitas Penggugat.
2. P.2 Fotocopy Surat Keterangan pengangkatan jabatan Penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa jabatan Penggugat selaku Manager Cabang
3. P.3 Fotocopy Surat Kuasa jabatan dari Pengurus Koperasi
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penyerahan wewenang dari pengurus koperasi jabatan Penggugat selaku Manager Cabang
4. P.4 Fotocopy tentang Surat Keterangan badan hukum Penggugat dari kementerian koperasi
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi.
5. P.5 Fotocopy tentang perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa susunan pengurus terbaru lembaga yang diwakili Penggugat.
6. P.6 Fotocopy tentang KTP Tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan domisili Tergugat I dan sebagai syarat pengajuan permohonan pinjaman.
7. P.7 Fotocopy tentang KTP Tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan domisili Tergugat II dan sebagai syarat pengajuan permohonan pinjaman.
8. P.8. Fotocopy buku nikah
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum dan agama.

Hlm 6 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P.9 Fotocopy tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan domisili Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri dan identitas lengkap keduanya sebagai syarat pengajuan permohonan pinjaman.

10. P.10 Fotocopy tentang permohonan pengajuan pinjaman

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Tergugat melakukan permohonan pinjaman sebelum tanda tangan perjanjian pinjaman.

11. P.11 Fotocopy tentang Perjanjian Pinjaman Nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian pinjaman tersebut.

12. P.12 Fotocopy tentang Slip Pencairan tanggal 15 Desember 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa dana pinjaman telah dicairkan dan diterima oleh Tergugat.

13. P.13 Fotocopy tentang Sertifikat Tanah jaminan Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01348, Atas Nama: Dewi Nuryanti, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018

14. P.14 Fotocopy tentang Rekening Koran Pinjaman

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pinjaman Nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020.

15. P.15 Fotocopy tentang Surat Peringatan I tertanggal 4 Desember 2021

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji terhadap Perjanjian Pinjaman maka Penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat tertanggal 4 Desember 2021.

16. P.16 Fotocopy tentang Surat Peringatan II tertanggal 3 Januari 2022

Keterangan singkat:

Hlm 7 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat masih ingkar janji terhadap surat peringatan 1 maka, Penggugat memberikan Surat Peringatan II kepada Tergugat tertanggal 3 Januari 2022.

17. P.17 Fotocopy tentang Surat Peringatan III tertanggal 24 Januari 2022

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat masih ingkar janji terhadap surat peringatan 2 maka, Penggugat memberikan Surat Peringatan III kepada Tergugat tertanggal 24 Januari 2022.

Berdasarkan pada semua uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. **Menerima** dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020;
3. **Menyatakan** sah bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.54.303.996,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tunggakan Pokok sebesar Rp. 38.666.666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 2. Tunggakan Bunga sebesar Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Denda yang belum terbayar sebesar Rp. 3.397.330,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
4. **Menghukum** Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.54.303.996,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tunggakan Pokok sebesar Rp. 38.666.666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 2. Tunggakan Bunga sebesar Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Denda yang belum terbayar sebesar Rp. 3.397.330,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Hlm 8 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01348, Atas Nama Dewi Nuryanti, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018 dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Tanah milik atas nama Supartiyah
2. Sebelah Timur : Tanah milik atas nama Rodi
3. Sebelah Selatan : Tanah milik atas nama Parjo
4. Sebelah Barat : Tanah milik atas nama M.Sofyan

Untuk selanjutnya apabila terhitung 14 hari sejak perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi Tergugat lalai dalam melaksanakan serta menjalankan isi putusan maka objek sita jaminan dapat di lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.1D, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang hasil dari lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual secara bawah tangan dan/atau melelang atas sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor: 01348, Atas Nama Dewi Nuryanti, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, manakala Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kerugian materiil Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk menyerahkan sebidang tanah milik Tergugat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor: 01348, Atas Nama Dewi Nuryanti, Luas 1.685 M² berdasarkan surat ukur tertanggal 28 Desember 2018, Terletak di Desa/Kelurahan Krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal sertifikat 28 Desember 2018 kepada Penggugat dan memberi ijin kepada Penggugat untuk menjual secara dibawah tangan atau melalui lelang;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hlm 9 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
10. **Menyatakan** Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan atau upaya hukum terduga atas gugatan ini;
11. **Menghukum** Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat beserta kuasa Hukumnya hadir, untuk para Tergugat tidak hadir dan tidak diwakili kuasa hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan **bukti-bukti surat**, yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321015607830004 atas nama Dian Suryaningsih tertanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kendal, diberi tanda,..... P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan General Manager Nomor 059/SK/GM-PST/SDM/VI/2020 tentang Pengangkatan Manager Kantor Cabang Parakan tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KSP GRAHA MANDIRI, diberi tanda,..... P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus Jabatan Nomor 015/SK/GM-PST/III/2021 dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Mandiri Cabang Parakan kepada Manager dibuat di Purwodadi tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda,..... P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 234/Kep/M.KUKM.2/XII/2015 tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, diberi tanda,..... P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang perubahan AD KSP Graha Mandiri;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323204912880001 atas nama Dewi Nuryanti tertanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung, diberi tanda,..... P-6;

Hlm 10 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323201003830003 atas nama Andri Dwi Suyanto tertanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung, diberi tanda,..... P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/11/XI/2005 atas nama Andri Dwi Suyanto dengan Dewi Nuryanti tertanggal 27 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, yang diberi tanda,..... P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323202502071612 atas nama Kepala Keluarga Andri Dwi Suyanto tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung, diberi tanda,..... P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pinjaman atas nama Pemohon Dewi Nuryanti tertanggal 12 Desember 2020, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pinjaman Nomor F1006619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dian Suryaningsih dan Dewi Nuryanti menyetujui suami Andri Dwi Suyanto, yang diberi tanda,..... P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Uang Nasabah tertanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Nuryanti, yang diberi tanda,..... P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01348 Nama Pemegang Hak Dewi Nuryanti tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, yang diberi tanda,..... P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya History Pinjaman atas nama Dewi Nuryanti tanggal kredit 15 Desember 2020 dan tanggal Jatuh tempo 15 Desember 2025, yang diberi tanda,..... P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi I Nomor 011/LGL-GM/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Koperasi Graha Mandiri, yang diberi tanda,..... P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi II Nomor 006/LGL-GM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Koperasi Graha Mandiri, yang diberi tanda,..... P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi III Nomor 011/LGL-GM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Koperasi Graha Mandiri, yang diberi tanda,..... P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I Nomor : 224/SP/KSP.GM-PRK/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Kantor Cabang Parakan, yang diberi tanda,..... P-18;

Hlm 11 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II Nomor : 254/SP/KSP.GM-PRK/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Kantor Cabang Parakan, yang diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III Nomor : 305/SP/KSP.GM-PRK/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Kantor Cabang Parakan, yang diberi tanda, P-20;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan **saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi Heri Kurniawan;

- Bahwa para Tergugat adalah nasabah dari Penggugat sejak tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa para Tergugat mengajukan permohonan peminjaman sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat baru 2 kali melakukan pembayaran pada Tanggal 20 Januari 2021 dan Tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa saksi sudah mendatangi para Tergugat, Alasan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi karena usahanya sedang tidak lancar namun pada saat saksi melakukan survey pada usahanya, sebenarnya usahanya lumayan lancar;
- Bahwa terakhir kali saksi menghubungi Tergugat I dan Tergugat II pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa permohonan peminjaman kreditnya pada tanggal 15 Desember 2020 sampai 15 Desember 2025 baru membayar 2 kali pada Tanggal 20 Januari 2021 dan Tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa bunga pinjamannya 1,8 (satu koma delapan) persen per bulan, angsuran perbulan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi Dewi Ratri Setyawati;

- Bahwa saksi belum pernah sama sekali melakukan komunikasi dengan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat mengajukan permohonan peminjaman sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat baru 2 kali melakukan pembayaran pada Tanggal 20 Januari 2021 dan Tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Operasional yaitu bagian pencairan kredit;
- Bahwa pinjaman kredit para Tergugat yang telah di setujui oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Hlm 12 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bersih yang diterima oleh para Tergugat II setelah dipotong biaya administrasi adalah sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang biaya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk saving angsuran dan biaya administrasi;
- Bahwa sebesar 1 (satu) kali angsuran yaitu Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika telah lunas pembayaran angsurannya maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa uang saving angsuran para Tergugat sudah digunakan untuk membayar tunggakan angsuran jadi pembayaran angsuran tanggal 20 januari 2021 itu menggunakan uang para Tergugat namun pembayaran tanggal 20 Februari 2021 itu diambilkan dari uang saving angsuran para Tergugat;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakili sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 13/Pdt.G,S/2022/PN Tmg yang dilaksanakan oleh Agoeng Tavip Soesanto Jurusita pada Pengadilan Negeri Temanggung, Hakim menilai tenggang waktu antara hari pemanggilan pertama pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dengan hari persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dan tenggang waktu antara hari pemanggilan kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan hari persidangan kedua pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yaitu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, menurut Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg yang dilaksanakan oleh Agoeng Tavip Soesanto Jurusita pada Pengadilan Negeri Temanggung tersebut, dimana Jurusita tersebut tidak

Hlm 13 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan para Tergugat dan relas tersebut disampaikan kepada para Tergugat melalui kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim menilai para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun para Tergugat tetap tidak hadir, sehingga atas ketidak hadirannya tersebut, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya para Tergugat (*verstek*) yaitu tanpa melalui proses pemeriksaan secara Contradiktoir atau tanpa bantahan dari pihak para Tergugat (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti secara cermat apakah surat gugatan sederhana Penggugat tersebut sudah cukup beralasan dan bersandar hukum atau tidak untuk dikabulkan secara *Verstek*, sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat kerana para Tegugat belum melunasi hutangnya yaitu Rp. 54,303,996 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), karenanya Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 20 (dua puluh) bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-20) dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Heri Kurniawan dan saksi Dewi Ratri Setyawati;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maka menurut Hakim yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana para Tergugat memiliki kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Penggugat atas perjanjian kredit para Tergugat terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Hlm 14 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" ;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling esensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sah suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran hutangnya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat bermula para Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana perjanjian pinjaman dengan Nomor. F100619/PP – AGS/KSP – GM/XII/2020, pokok pinjaman Rp 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) suku Bunga 21.60% per tahun Flat jangka waktu 60 bulan terhitung mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025. (Bukti P-11)

Menimbang, bahwa para Tergugat hanya melakukan angsuran sebanyak 2(dua) kali setelah itu pihak Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat (Bukti P-14)

Hlm 15 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat telah mendatangi para Tergugat namun para Tergugat tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa atas belum dibayarnya angsuran oleh para Tergugat kepada Penggugat maka para Tergugat memang masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembayarannya tersebut yaitu pokok Rp. 38.666.666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tunggakan Bunga Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) denda yang belum dibayar sebesar Rp. 3.397.330,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga totalnya yang harus dibayarkan kurang lebih Rp.54.303.996, (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas Hakim menilai bahwa memang benar para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dimana para Tergugat melakukan pembayaran 2 (dua) kali angsuran hutang kepada penggugat, selebihnya tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga termasuk dalam unsur dari suatu perbuatan wanprestasi yaitu tidak Melaksanakan prestasi sama sekali, maka terhadap Petitum No 2 (dua) dari Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3(tiga) dan 4(empat) intinya sama maka Hakim akan mempertimbangkan sekaligus petitum tersebut menyatakan sah dan menghukum Tergugat melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 54.303.996,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hlm 16 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapaun terhadap petitum 3(tiga) dan 4(empat) tersebut, Penggugat mendasarkan pada pasal 1(satu) dan pasal 2(dua) surat perjanjian pinjaman Nomor : F100619/PP – AGS/KSP – GM/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 antara Penggugat dan para Tergugat yaitu apabila Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulannya dalam jangka waktu 60(enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjaman samapi dengan 15 Desember 2025. (Bukti P-11) Bilamana pembayaran hutang tersebut tidak dilakukan pada waktu menurut peraturan dan tempat seperti yang telah ditetapkan diatas, maka oleh karena itu sudah cukup memberi bukti sudah tentang pelanggaran atau kesalahan itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan surat pemberitahuan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3(tiga) dan 4(empat) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 54.303.996,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapaun terhadap petitum 3(tiga) dan 4(empat) tersebut, Penggugat mendasarkan pada pasal 2 (dua) surat perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak merinci secara jelas tunggakan bunga dan denda tersebut maka hakim hannya akan mengabulkan angsuran pokok yang sudah dibayar sebesar Rp. 38.666,666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) jadi total kurang lebih Rp 38.666,666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan para tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai terhadap Petitum 3(tiga) dan 4(empat) Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan identifikasi sebagai berikut atas nama Dewi Nuryanti, nomor sertifikat: Hak Milik No. 01348, luas 1.685 M², Terletak di desa/kelurahan krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal sertifikat 28 Desember 2018 dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Hlm 17 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 227 HIR) dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini ada diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara terpisah tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa adapun yang kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa objek jaminan perjanjian antara penggugat dan Tergugat setelah dilaksanakan perjanjian tersebut 15 Desember 2020, keberadaan objek jaminan berupa Hak Milik No. 01348, luas 1.685 M², Terletak di desa/kelurahan krempong, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal sertifikat 28 Desember 2018, berada di Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanggungan berada di Penggugat maka Hakim menilai adalah sulit bagi Tergugat untuk mengalihkan atau menjual objek jaminannya tersebut kepada orang lain, sehingga oleh karenanya Hakim menilai terhadap petitum nomor 5 (lima) Penggugat layak untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6 (enam) Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual secara bawah tangan dan/atau melelang atas jaminan berupa benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan identifikasi sebagai berikut atas nama Wachidi, nomor sertifikat: Hak Milik No. 307, luas 149 M², Terletak di desa/kelurahan Banaran, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini masih terdapat upaya hukum Keberatan yang bisa ditempuh oleh Tergugat sehingga Hakim menilai terhadap petitum ke 6 (enam) tersebut yaitu permintaan Penggugat untuk langsung menjual objek Agunan, haruslah dikesampingkan **kecuali** jika putusan dalam perkara aquo tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat tidak memiliki upaya hukum lagi, dan Penggugat dapat langsung menjual objek Agunannya tersebut ;

Hlm 18 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 7(tujuh)menghukum Tergugat membayar lunas kerugian materiil kepada Penggugat,

Hakim menilai bahwa dalam gugatan wanprestasi tidak dikenal dan diperkenankan dimohonkan nilai kerugian imateriil, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat yang memuat nilai kerugian imateriil menurut pendapat Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 8(delapan) menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hakim menilai bahwa putusan merupakan undang – undang, sehingga dengan demikian maka setiap orang harus mematuhiya menurut pendapat Hakim petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 9(sembilan) Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pasal 606 a RV tidak diperkenankan terhadap tuntutan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan Pasal 606 a RV dan pasal 225 HIR Maka dengan demikian petitum angka 9(sembilan)ini juga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 10(sepuluh) Penggugat meminta agar Hakim “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau upaya hukum”, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR juncto, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, juncto SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang kesemuannya mengatur Tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat maka Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan petitum gugatan Penggugat dalam mengenai adanya putusan serta

Hlm 19 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu sehingga petitum nomor 10 (sepuluh) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 11 (sebelas) Penggugat meminta agar Hakim "Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka secara Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya layak apabila Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara Verstek ;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor F100619/PP-AGS/KSP-GM/XII/2020;
4. Menyatakan sah bahwa Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 38.666.666,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan para tergugat kepada Penggugat ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Bangun Sagita Rambey, SH.MH. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung. Putusan tersebut diucapkan dalm persidangan yang terbuka untuk

Hlm 20 dari 12 Hlm Put No: 13/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri Penggugat serta kuasanya tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wida Artaningrum, S.H.MH.

Bangun Sagita Rambey, SH.MH.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	480.000,-
- PNPB Panggilan	Rp	30.000,-
- Sumpah	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp **645.000,-** (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)